



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

RUDY TAOLIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal Belu Wehali RT.006 RW. 002 Kelurahan Beirafu Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada ;-----

1. Gustaf Y.M. Agripa, S.H.,M.H. ;-----
2. Jermia E. Manoe, S.H. ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Gustaf & Jermia beralamat di Ruko Friendship jalan Soeharto, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Berdasarkan surat Kuasa tanggal 27 Agustus 2018;-----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

M e l a w a n

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG, tempat kedudukan : Jl. Frans Seda No. 72 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada :-----

1. Soleman Benu, S.H.,M.H. ;-----
2. Joni M. Fina, S.ST. ;-----
3. Josovina Katrida Kadja, S.H. ;-----

Hal 1 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Kupang, beralamat di jalan Frans Seda No. 72 Kelurahan Kayu Putih Kec, Oebobo Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan surat Kuasa Nomor : 131/Sk.14.53.71/IX/ 2018 tanggal 18 September 2018;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

2. ANDI WILSON NDUN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil tempat tinggal Jalan Palu Bongga RT/RW. 002/001 Kelurahan Wee Karou Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;- Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada : Melianus Naat, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum alamat Kantor di jalan Prof. Dr.Herman Yohanes RT/RW. 028 / 007 Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Oktober 2018;-----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 146/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019 ;-----
3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 146/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 1 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

Hal 2 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.651.000,- (Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ;----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 1 Maret 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tertanggal 5 Maret 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 15 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 15 Maret 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II

Hal 3 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori

Banding Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. pada tanggal 15 Maret 2019, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya :
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 19/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 27 Pebruari 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, baik Kuasa Terbanding/Tergugat maupun Kuasa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kontra memori banding ;---

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 2 April 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Pebruari 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019, Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Maret 2019 dan sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal

Hal 4 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2019, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pemanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Pemanding/Penggugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pemanding/Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut, oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019

Hal 5 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 19/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 27 Pebruari 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **1 Juli 2019** oleh kami **HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** dan **H. ISHAK LANAP, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata

Hal 6 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau

kuasanya ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

HM. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

H. ISHAK LANAP, S.H.

Panitera Pengganti,

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 216.000,- |
| 2. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 18.000,- |

Jumlah Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 7 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 Putusan No. 146/B/2019/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)